

## OPD Wajib Optimalkan Serapan Anggaran



Sumber gambar :Kaltimpost.co.id    Jumat,19/07/2024

**TENGGARONG** – Sekretaris (Sekkab) Kukar, Sunggono pada Sidang Paripurna ke-13 DPRD Kukar membeberkan realisasi semester pertama APBD dan prognosis enam bulan berikutnya, Selasa (16/7).

Hingga triwulan ketiga 2024, serapan APBD Kukar baru mencapai 24,12 persen. Ketua DPRD Kukar, Abdul Rasid mengatakan serapan anggaran selama enam bulan terakhir perlu menjadi perhatian pemerintah.

Dengan capaian 24,12 persen, berarti masih ada sekitar 75 persen lebih belum terealisasi. Ini perlu dimaksimalkan selama enam bulan mendatang. “Penyerapan harus maksimal, sehingga Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dapat terminimalisir,” jelas Rasid.

Beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan anggaran besar seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Dinas Perumahan dan Permukiman. Rasid minta untuk mengoptimalkan realisasi kegiatan mereka. Mengingat di bulan Juli ini, waktu pengerjaan terbatas.

“Memang biasanya bulan Oktober atau November itu puncak pelaksanaan kegiatan dan pembayaran. Ya harapan saya kegiatan ini lebih maksimal. Sehingga masyarakat bisa menikmati pelaksanaan kegiatan yang dilakukan tahun ini,” tutupnya. **(adv/kri)**

### Sumber berita:

1. KaltimPost, OPD Wajib Optimalkan Serapan Anggaran, 19/07/24

### Catatan:

1. Dalam Pasal 142 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diatur sebagai berikut:

- (1) Alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan.
  - (2) Alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya.
  - (3) Dalam rangka memfokuskan pencapaian target pelayanan publik, perangkat daerah menganggarkan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan skala prioritas.
2. Dinyatakan dalam Pasal 160 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa pemerintah daerah menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
  3. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.